



PUTUSAN

Nomor 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, alamat [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 14 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 April 2008, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED]
[REDACTED], tertanggal 02 April 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Perawan sedangkan Termohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Sido Rukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo selama 6 tahun, kemudian pindah lagi kerumah milik bersama di Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah karena sama-sama tidak bisa memberikan keturunan
6. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 03 November 2018, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tidak bercerai, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak dengan mediator Asrori Amin, S.H.I., M.H.I. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diperintah oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti, namun Termohon tetap tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED],
Kabupaten Tebo, yang telah *dinazzeglen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK [REDACTED]

[REDACTED] yang telah *dinazzeglen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

B. Saksi:

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tebo, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah sejak bulan Nopember 2018;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, dan Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap, karena tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dan menjatuhkan putusan sela Nomor : 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 06 Februari 2018;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengangkat sumpah berdasarkan putusan sela tersebut, sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto. pokok perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering berselisih disebabkan karena belum punya keturunan, dan sejak bulan Nopember 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban, karena sampai perkara ini diputus Termohon

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah diperintah dan dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta satu orang saksi, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan danmengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 serta dikaitkan dengan relaas Termohon dan tidak adanya eksepsi dari Termohon terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi baik dari pihak keluarga ataupun orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, Pemohon fakta yang dilihat dan didengar sendiri dari cerita Pemohon serta relavan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keturunan, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018, dan penyebab dari perselisihan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan atau didengar sendiri saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mampu untuk menghadirkan saksi tambahan, maka majelis berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (supletoir);

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan sela Nomor : 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 06 Februari 2018, Pemohon diperintahkan untuk mengangkat sumpah supletoir dan Pemohon selanjutnya mengangkat sumpah tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan sela Aquo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi dan surat yang isi dan sumpah supletoir Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Termohon di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Termohon tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil permohonan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat permohonan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan berselisih secara terus menerus yang disebabkan masalah keturunan;
5. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Nopember 2018;
6. Bahwa, pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta dikaitkan dengan bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa, akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang tiga bulan dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa, pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2), ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Hj. Bainah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy dan M. Rifai, S.H.I.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy

M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.020.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.111.000,00
(satu juta seratus sebelas ribu rupiah)		